



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko LTC Blok-B Nomor.25 Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **"PEMBANDING"**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMPN 4 Babat Lamongan, bertempat kediaman di **KABUPATEN LAMONGAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Umar Wijaya, S.H., Advokat, Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No.14 Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **"TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0326/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 14 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam Rekonpensasi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah kapling dengan ukuran 9 m X 12 m terletak di Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan.
  - Sebelah Timur : Jalan.
  - Sebelah Selatan : Tanah kapling milik Firdaus.
  - Sebelah Barat : Tanah kapling milik Hartama;
4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa diktum nomor 3 diperintahkan untuk diangkat;
5. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Dusun Balung Teleng, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, atas nama **TERBANDING**, sertiipikat Hak Milik nomo 1106, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan luas sebagaimana data dalam sertipikat 1.178 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa.
  - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik wak Supi'ah.
  - Sebelah Selatan : Saluran air/Patosan.
  - Sebelah Barat : Rumah milik bu Si'ah;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum nomor 5 untuk membagi kepada Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masing-masing separoh (1/2) bagian sama rata secara natura, dan apabila tidak demikian maka dapat dibagi secara in Natura dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang hasilnya dibagikan/diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa diktum nomor 5 sah dan berharga;
8. Menolak dan tidak diterima selain dan selebihnya;

### **Dlam Kompensi dan Rekonpensi;**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.616.000,-(enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa,terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo*, Termohon Kompensi/Penggugat Reknpensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding melalu kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019,menyatakan tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 0326/Pdt.G/2018/PA.Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0326/Pdt.G/2018/PA.Lmg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa, Pembanding dalam permohonan bandingnya tersebut mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 01 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 02 April 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 09 April 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 15 April 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana terurai dalam surat keterangan tidak melaksanakan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor 221/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1642/Hk.05/5/ 2019 tanggal 6 Mei 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 April 2019 ternyata tidak menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* sepanjang mengenai Kompensi, sehingga oleh karenanya patut disangka bahwa Pembanding menerima putusan sepanjang Dalam Kompensi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding terbukti sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan sekarang ini telah hidup berpisah rumah sebab Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga layaknya suami istri;
- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator H.KASNO,S.H., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil mencapai kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Majelis Tingkat Pertama juga telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap persidangan agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0326/Pdt.G/2018/PA. Lmg tanggal 14 Maret 2019 *Masehi* sepanjang yang berkaitan dengan Kompensi/permohonan talak dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dalam petitum gugatan pada jawabannya adalah mengenai uang nafkah madliyah (lampau), sewa rumah, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, pemberian 50 % (lima puluh persen) gaji dan pengembalian biaya haji, atas gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Gugatan Nafkah Madliyah (Lampau).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah (nafkah masa lampau) telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* yang menolak tuntutan nafkah madliyah Pembanding dari bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2018 yang hanya dengan mendasarkan bukti dan keterangan sepihak dari pihak Terbanding padahal Pembanding nyata-nyata belum terima nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah (nafkah masa lampau) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* telah tepat dan benar, sehingga Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti Terbanding tertanda P.11. s/d.P.17. berupa foto copy kwitansi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimuka sidang, telah diperlihatkan dan dimintakan tanggapan kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak membantah/mengingkari, begitu pula dalam kesimpulannya juga tidak mengingkari bukti tersebut, sehingga dengan demikian bukti-bukti Terbanding tertanda P.11 s/d.P.17. merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran dalil bantahan Terbanding, karena itu memori banding Pembanding tidak berdasar harus dikesampingkan dan gugatan Pembanding tersebut harus ditolak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah sejak 16 Oktober 1997 sampai dengan 2013 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tersebut jika dihitung mundur dari diajukan gugatan sampai dengan bulan Oktober 1997, berarti telah lewat kurun waktu 3 (tiga) tahun , bahwa karena gugatan nafkah madliyah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat kurun waktu 3 (tiga) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima karena apabila kurun waktu sejak 16 Oktober 1997 sampai dengan 2013 tersebut dimanfaatkan seluruhnya oleh Pembanding, hal ini tentu membebani Terbanding dan memberatkan tanggungan ekonomi Terbanding, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah yang mengutip pada alenia ke 6 (enam) dari butir ke 99 (sembilan puluh sembilan) Undang-Undang Mesir Nomor 78 Tahun 1931 yang artinya sebagai berikut :“ Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhirnya adalah pada tanggal pengajuan dakwaan”, sehingga karena nya memori banding Pembading dikesampingkan dan apa yang telah diputus oeh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dikuatkan;

## **Gugatan Sewa Rumah.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan sewa rumah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan yaitu tanggal 16 Oktober 1997, Pembanding dengan Terbanding secara faktua telah hidup bersama dalam membina rumah tangganya bertempat dirumah Pembanding tanpa dipersoalkan oleh Pembanding hingga berjalan bertahun-tahun, sehingga Pembanding dinilai rela dan membebaskan terhadap haknya yang menjadi kewajiban Terbanding dalam menetapkan tempat kediaman berumah tangganya, karena itu keberatan Pembanding tidak berdasar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dikuatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Gugatan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal nafkah iddah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta dengan memperhatikan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dengan pertimbangan, bahwa uang nafkah iddah dilakukan dimasa yang akan datang yaitu pada saat Terbanding akan menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dan hal ini tentunya dilaksanakan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap dimasa yang akan datang yang berarti pula bahwa harga barang-barang kebutuhan dimasa yang akan datang akan bertambah naik, namun hal itu juga tidak boleh lepas dari kemampuan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol.III(a) yang ditambah penghasilan lainnya sebagai penyiar sebuah radio, maka dirasa adil jika besaran nominal nafkah iddah yang dibebankan kepada Terbanding yang merupakan hak Pembanding adalah sebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya untuk nafkah iddah berjumlah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki yang rumusan amarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

## Gugatan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan a quo sepanjang yang berkaitan dengan pembebanan mut'ah kepada Terbanding karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) sebab tidak sesuai dengan asas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Terbanding itu harus sesuai dengan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol.III/a. dan sebagai penyiar sebuah radio, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima Pemanding yang telah menjadi isteri Terbanding selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dalam suka dan duka beserta segala pengorbanannya, begitu juga untuk menghapus kepedihannya dimasa tua terpaksa harus berpisah dengan suami yang dicintainya, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam DR.Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII Hal.320 yang diambil alih oleh Mjelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya :”Maksud pemberian mut'ah itu adalah agar istri terhibur hatinya,dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding mengatakan:

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

Menimbang, bahwa besaran gugatan mut'ah berupa uang yang diajukan oleh Pemanding sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang dituntut dalam gugat rekonpensinya maupun dalam memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, adalah tanpa dasar sehingga karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ditetapkan kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangan serta menyempurnakan rumusan amar nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dan uang mut'ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri *in casu* Pembanding dan merupakan kewajiban suami *in casu* Terbanding, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagai berikut:

Artinya: "... Maka berilah mereka (istimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b,d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa uang nafkah Iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami akan mengucapkan ikrar talak, harus terlebih dahulu membayar secara tunai uang nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak istri, hal ini sejalan pula dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang rumusan amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

## **Gugatan Harta Bersama.**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya point 1 (satu) telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan harta bersama berupa sebidang tanah kapling di desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang sudah SHM atas nama Terbanding, dengan keberatan yang pada pokoknya adalah bahwa meskipun saksi-saksi tersebut ada hubungan keluarga dengan Pembanding sedikit-tidaknya dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya harta bersama, karena keterangan saksi Pembanding juga membenarkan keterangan saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan harta bersama berupa sebidang tanah kapling di desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang sudah SHM atas nama Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding atas obyek sengketa tersebut adalah bahwa Penggugat Rekonpensi dalam pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kapling di desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang sudah SHM atas nama Terbanding, dalil mana di akui oleh Tergugat Rekonpensi dengan klausula bahwa uang yang dibuat untuk membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat Rekonpensi, bukan hasil kerja sama antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding tersebut, terlepas dari memori dan kontra memori banding ditemukan suatu fakta hukum bahwa harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut diperoleh pada waktu Terbanding dengan Pembanding masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil klausula Terbanding yaitu bahwa uang yang dibuat untuk membeli tanah tersebut dari orang tua Terbanding, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti autentik baik surat maupun saksi-saksi sehingga karenanya dalil klausula Terbanding dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", maka atas dasar tersebut harta obyek sengketa adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang dalil telah terjadi jual beli terhadap obyek sengketa tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut adalah berbentuk tanah yang sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah tersebut harus memenuhi syarat formil sah nya jual beli hak atas tanah yang antara lain :

- Bersifat terang artinya jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bersifat tunai artinya dibayar secara tunai;
- Bersifat riil artinya jual beli dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa disamping harus terpenuhi syarat formil juga harus terpenuhi syarat materiil sah nya jual beli hak atas tanah sebagaimana jiwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu penjual sebagai yang berhak penuh atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, tidak terdapat satupun bukti autentik yang menunjukkan telah terjadinya jual beli hak atas tanah sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika benar telah terjadi jual beli hak atas tanah obyek sengketa antara Terbanding dengan pihak ketiga, maka proses peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan secara dibawah tangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan bahwa peralihan hak atas tanah bersifat terang dan riil, disamping itu tindakan Terbanding mengalihkan hak atas tanah tersebut juga belum memenuhi syarat materiil sahnya jual beli hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh jiwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu penjual sebagai yang berhak penuh atas tanah tersebut karena tanah obyek sengketa masih sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Terbanding dengan pihak ketiga yang dianggapnya sebagai jual beli adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat (decente) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 Juni 2018 sebagai berikut : berupa tanah kapling terletak di Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, luas tanah 9 M X 18 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa,
- Sebelah Timur : Tanah kapling milik Kartiko,
- Sebelah Selatan: Tanah kapling milik Firdaus,
- Sebelah Barat : Tanah kapling milik .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemanding pada obyek sengketa tersebut telah terbukti dan patut untuk dikabulkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada obyek sengketa ini tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang harta sengketa berupa tanah beserta bangunan di Desa Balung Teleng, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, SHM atas nama Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan obyek sengketa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2018, karena pelaksanaan sita telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan gugatan Terbanding atas obyek yang telah diletakkan sita dikabulkan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perintah pengangkatan sita terhadap obyek sengketa berupa tanah kapling yang terletak di Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri sehingga putusan tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan;

### **Gugatan Pemberian 50 % Gaji.**

Menimbang, bahwa mengenai pemberian 50 % (lima puluh persen) gaji Terbanding kepada Pembanding pasca terjadinya perceraai, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati apa yang digugat oleh Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan bercerai tersebut, ternyata kesepakatan tersebut bersyarat, dan syarat yang ditetapkan diabaikan oleh Pembanding dengan wujud menghalang-halangi wujud proses perceraian lebih lanjut seperti adanya keberatan terhadap lahirnya surat keputusan bupati Lamongan tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, lagi pula mengenai pemberian 50 % gaji Terbanding kepada Pembanding pasca perceraian bukan termasuk hukum acara Peradilan Agama karena Pemberian 50 % gaji Terbanding kepada Pembanding pasca perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah merupksn keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya apa yang menjadi keberatan Terbanding tidak dapat dibenarkan, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dipertahankan;

## **Gugatan Ongkos Naik Haji.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, keberatan Pembanding tersebut pada dasarnya sudah masuk dalam pertimbangan tersebut di atas begitu pula kontra memori banding Terbanding, karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus, hal ini sejalan dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 143



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/SIP/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada orgensinya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0326/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 14 Maret 2019 *Masehiy* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi.**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

## Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang :
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah kapling terletak di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan,luas tanah 9 M X 18 M dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Jalan desa,
    - Sebelah timur : Tanah kapling milik Kartiko,
    - Sebelah selatan : Tanah kapling milik Firdaus,
    - Sebelah barat : Tanah kapling milik ...;
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Dusun Balung Teleng,Desa Ploso,Kecamatan Ploso,Kabupaten Jombang,Sertifikat Hak Milik Nomor : 1106,Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur,atas nama Suparno,luas kurang lebih 1.178 M2 dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Desa.
    - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik wak Supi'ah.
    - Sebelah Selatan : Saluran air/Patusa.
    - Sebelah Barat : Rumah milik bu Si'ah;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 3.1 dan 3.2 untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang hasilnya dibagikan/diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa diktum angka 3.1 dan 3.2 adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti ongkos naik haji Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat nafkah madliyah;
9. Menyatakan gugatan sewa rumah dan penyerahan 50 % gaji, tidak dapat diterima;

### Dlam Kompensi dan Rekompensi;

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.6.616.000,-(enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1440 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.Asrofin Sahlan, M.H. dan H.Basuni,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Sudarno,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs.H. Asrofin Sahlan, M.H.**

**H.Basuni,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Sudarno, S.H.,M.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-

---

  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

Panitera,

Ttd

**Dr.H.Didi Kusnadi,M.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)